

## BUPATI KEBUMEN ALOKASIKAN Rp19,8 M UNTUK BANSOS KEAGAMAAN TAHUN 2024



**Sumber Gambar:**

<https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/04/01/bupati-kebumen-arif-sugiyanto.jpeg?w=700&q=90>

### **Isi Berita:**

Kebumen - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) keagamaan dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Tahun 2024 ini, bantuan tercatat sebesar Rp 19.861.170.000, atau meningkat dari tahun lalu yakni Rp 17,8 miliar.

Hal itu disampaikan Arif Sugiyanto usai salat tarawih dan silaturahmi bersama jajaran Pimpinan OPD dengan masyarakat di Masjid Al-Mubarakah Desa Kalitengah, Kecamatan Gombong, Minggu (31/3/2024) malam.

Arif menyebut anggaran APBD harus dikelola dengan menerapkan sistem yang berkeadilan. Artinya, tidak hanya terfokus untuk pembangunan infrastruktur semata, namun harus dibagi-bagi secara adil, salah satunya untuk bantuan sosial keagamaan.

"Yang perlu kita pahami bahwa anggaran kita, APBD itu tidak hanya digunakan untuk infrastruktur. Membangun infrastruktur itu butuh biaya yang besar. Kalau itu diarahkan ke sana semua, maka yang lain tidak kebagian, jadi harus berkeadilan. Bagaimanapun kegiatan lain seperti sosial keagamaan juga harus kita perhatikan," kata Arif Sugiyanto.

Adapun bantuan sosial keagamaan sebesar Rp 19,8 miliar tersebut terdiri dari beberapa kegiatan, yakni bantuan sosial uang untuk santri kurang mampu sebanyak 750 santri. Masing-masing santri selama satu tahun mendapat bantuan Rp 3 juta atau total Rp 2,25 miliar.

"Bantuan untuk para santri itu merupakan implementasi dari program Sibasuh (Santri Bapak Asuh) berupa beasiswa untuk mereka Rp 3 juta per tahun. Ini selalu kita berikan, tahun 2023 ada 666 santri, tahun 2024 ini naik menjadi 750 santri," terangnya.

Selain itu, diberikan juga bantuan untuk tempat-tempat ibadah dan organisasi kemasyarakatan dengan total sebesar Rp 15.36 miliar lebih. Kemudian ada juga pemberian bantuan insentif untuk guru-guru TPQ dan Madin sebanyak 3.740 orang dengan total anggaran sebesar Rp. 2,24 miliar lebih.

"Sejak pertama kami menjabat di 2021 hingga tahun ini kita terus memberikan dana insentif untuk para guru ngaji TPQ dan Madin sebanyak Rp 600 ribu, dan jumlah penerimanya pun terus bertambah, tahun ini sebanyak 3.740 orang. Alhamdulillah, meski sedikit tapi ini wujud perhatian kami di mana sebelumnya belum pernah ada," sebutnya. Bupati berharap bantuan sosial keagamaan ini bisa menambah kesejahteraan masyarakat, serta bisa meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang berakhlak dengan adanya guru-guru ngaji dan tempat-tempat ibadah yang layak. (ncm/ega)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7271462/bupati-kebumen-alokasikan-rp-19-8-m-untuk-bansos-keagamaan-tahun-2024>, "Bupati Kebumen Alokasikan Rp 19,8 M untuk Bansos Keagamaan Tahun 2024", tanggal 1 April 2024.
2. <https://kebumen24.com/2024/04/01/untuk-bantuan-sosial-keagamaan-bupati-kebumen-alokasikan-rp198-miliar/>, "Untuk Bantuan Sosial Keagamaan, Bupati Kebumen Alokasikan Rp19,8 Miliar", tanggal 1 April 2024.

#### **Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>3</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>4</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>6</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*